

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kualitas pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan perlu tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil validasi penyusunan evaluasi jabatan dan capaian reformasi birokrasi instansi Pemerintah Provinsi, serta hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Tahun 2018 perlu perbaikan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil Tahun 2019 dan tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah disetujui dan tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak sesuai lagi dengan hasil validasi dan evaluasi jabatan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.
4. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.

6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
10. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
12. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
13. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Cuti Bersalin adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
15. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
16. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
18. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Provinsi Lain adalah Provinsi di luar Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
22. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
25. Biro adalah Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi.
26. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Provinsi.
27. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Provinsi.
28. Cabang Dinas yang selanjutnya disebut Cabdis adalah unit kerja pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah Provinsi.
29. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit kewenangan Provinsi.

Pasal 2

- (1) Prinsip pemberian TPP kepada setiap PNS meliputi:
 - a. pengalokasian anggaran TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. memenuhi kriteria; dan
 - c. mencukupi pembiayaan.
- (2) Dalam hal alokasi anggaran TPP tidak mencukupi maka TPP tidak diberikan sampai dengan jumlah 12 (duabelas) bulan.

BAB II KRITERIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Kriteria pemberian TPP sebagai berikut:
- a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.

Bagian Kedua Kriteria Umum

Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- a. kelangkaan profesi;
- b. prestasi kerja; dan
- c. tempat bertugas.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analisis laboratorium, dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analisis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

Bagian Kedua Kriteria Khusus

Pasal 10

TPP dapat diberikan kepada:

- a. PNS yang memangku Jabatan Struktural;
- b. PNS yang memangku Jabatan Fungsional; dan
- c. PNS yang memangku Jabatan Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Selain klasifikasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, TPP dapat diberikan kepada:
 - a. Pegawai Yang Dipekerjakan; dan/atau
 - b. Pegawai Yang Perbantuan, yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. apabila yang bersangkutan telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya; atau
 - b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan ketentuan:
 1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 2. tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya.
- (3) Syarat Pegawai Yang Diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila PNS yang bersangkutan tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi yang mempekerjakan.
- (4) Jatuh tempo pemberian TPP bagi Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) PNS Pindahan dari Provinsi Lain atau Kabupaten/Kota diberikan TPP apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. telah memenuhi jangka waktu mengabdikan pada Pemerintah Provinsi yang dibuktikan dan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan jangka waktu mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bulan Januari 2 tahun kemudian terhitung sejak tahun pindah.

Pasal 13

PNS Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi PNS Provinsi karena melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diotonomikan kepada Provinsi diberikan TPP apabila PNS yang bersangkutan telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pengalihan.

Pasal 14

CPNS yang telah diangkat menjadi PNS diberikan TPP terhitung sejak bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 15

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang diberhentikan sementara;
- c. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;

- d. PNS yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- e. PNS yang menjalani Cuti Besar;
- f. PNS yang menjalankan Masa Persiapan Pensiun;
- g. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- i. PNS Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi/profesi.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Besaran TPP bagi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dihitung berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang memenuhi kriteria diberikan TPP per bulan mengacu pada kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran TPP setiap bulan jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengacu pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP setiap bulan pada setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah mengacu pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai tertinggi TPP yang diberikan kepada Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memperoleh paraf koordinasi dari:
 - a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 18

- (1) PNS yang memangku tugas fungsional:
 - a. membutuhkan tanggung jawab dan resiko jabatan; dan
 - b. menuntut integritas yang tinggi;dapat diberikan kelebihan TPP di atas besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Nama kelompok tugas fungsional dan besaran kelebihan TPP kelompok PNS memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan perubahan apabila telah memperoleh persetujuan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan kelas jabatan, nilai jabatan dan indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Perubahan besaran TPP setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dalam tahun berkenaan berlaku bagi:
 - a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural; dan
 - b. Pegawai Yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.
- (2) Perubahan besaran TPP bagi PNS yang memperoleh kenaikan pangkat/golongan, berlaku untuk tahun berikutnya.

Pasal 21

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP PNS yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB IV PARAMETER, BOBOT DAN CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Parameter penilaian pemberian TPP terdiri atas:

- a. aspek perilaku kerja; dan
- b. aspek prestasi kerja.

Bagian Kedua Aspek Perilaku Kerja

Pasal 23

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas indikator:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak apel pagi; dan
 - c. pulang cepat.
- (2) Bobot nilai aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran harga nilai jabatan PNS.

Pasal 24

- (1) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - b. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (2) Pulang cepat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c yakni meninggalkan tempat bekerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

Pasal 25

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,4% (dua koma empat perseratus) per Hari Kerja.
- (2) PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,0% (satu koma nol perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak apel pagi.
- (3) PNS pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,3% (satu koma tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali pulang cepat.

Bagian Ketiga Aspek Prestasi Kerja

Pasal 26

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dinilai berdasarkan indikator kebenaran hasil pekerjaan atau ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.
- (2) Nilai indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 (seratus) dari total bobot nilai aspek prestasi kerja.
- (3) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari nilai TPP atau setara dengan pemotongan 1,6% (satu koma enam perseratus) per Hari Kerja.

Pasal 27

- (1) Perhitungan nilai indikator aspek prestasi kerja dan nilai pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:
 - a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,0% (nol koma nol perseratus);
 - b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,7% (nol koma tujuh perseratus);
 - c. nilai 25 sampai dengan 49 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus); dan
 - d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (2) Nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai laporan harian prestasi kerja yang memuat:
 - a. pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sesuai jenjang jabatan;
 - b. pelaksanaan tugas fungsional sesuai jabatan yang diberikan; dan/atau
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Pejabat Penilai wajib menilai secara obyektif dan bertanggung jawab setiap prestasi kerja PNS.

Pasal 28

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) Setiap PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (3) Setiap PNS yang melaksanakan tugas di bawah 5 (lima) jam per Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus).
- (4) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikenakan pemotongan sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (5) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja pada Hari Kerja berkenaan dianggap tidak melaksanakan tugas dan dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).

Pasal 29

- (1) Setiap PNS yang berhak menerima TPP wajib membuat laporan prestasi kerja setiap Hari Kerja dan menyampaikan kepada Pejabat Penilai.
- (2) Laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan prestasi kerja untuk waktu paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (3) Format laporan prestasi kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Laporan prestasi kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pelaksana dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon IV;
 - b. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III;

- c. Pejabat Struktural Eselon III dinilai oleh Pejabat Eselon II;
 - d. Untuk UPTD RSUD Undata berlaku ketentuan:
 - 1. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.b.;
 - 2. Pejabat Struktural Eselon III.b. dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.a.; dan
 - 3. Pejabat Struktural Eselon III.a dinilai oleh Direktur;
 - e. Untuk UPTD RSUD Madani berlaku ketentuan:
 - 1. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.b.; dan
 - 2. Pejabat Struktural Eselon III.b dinilai oleh Direktur;
 - f. Kepala Biro dinilai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - g. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli Gubernur dinilai oleh Sekretaris Daerah; dan
 - h. laporan Sekretaris Daerah dinilai secara *self assesment*.
- (2) Laporan prestasi kerja Jabatan Fungsional berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah atau Koordinator Jabatan Fungsional menilai Jabatan Fungsional lainnya; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah menilai Koordinator Jabatan Fungsional.
- (3) Cara pembuatan laporan dan penilaian laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. elektronik; atau
 - b. manual.
- (4) Penilaian laporan prestasi kerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terintegrasi dengan aplikasi manajemen kinerja elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

BAB V CUTI DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Cuti

Pasal 31

Selain pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemotongan TPP dapat dilakukan terhadap PNS yang menjalani:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena alasan penting;
- c. Cuti Melahirkan; dan
- d. Cuti Sakit.

Pasal 32

- (1) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (2) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a melebihi batas waktu hak Cuti Tahunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti disamakan dengan tidak masuk kerja.

Pasal 33

PNS yang melaksanakan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berlaku ketentuan pemotongan TPP sebagai berikut :

- a. menjalani hak Cuti karena alasan penting untuk waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja tidak dikenakan pemotongan TPP;
- b. menjalani hak Cuti karena alasan penting yang dijalani lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja.

Pasal 34

- (1) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dilakukan pemotongan TPP untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan TPP apabila masih menjalani rawat inap; dan
 - c. dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Batas waktu yang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak Cuti Melahirkan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

Pasal 35

PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dikenakan pemotongan TPP sebesar setara dengan tidak masuk kerja, kecuali menjalani rawat inap.

Pasal 36

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) per Hari Kerja.

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - b. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

BAB VI CARA PERHITUNGAN NILAI

Pasal 38

Perhitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil perhitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:

- a. pemotongan aspek prestasi kerja;
- b. pemotongan aspek perilaku kerja;
- c. pemotongan cuti; dan/atau
- d. pemotongan hukuman disiplin.

Pasal 39

- (1) Nilai pengurang aspek perilaku kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.
- (2) Nilai pengurang aspek prestasi kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.

Pasal 40

- (1) Nilai pengurang Cuti diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.
- (2) Nilai pengurang hukuman disiplin diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.

Pasal 41

Jumlah pemotongan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 42

- (1) Perhitungan besaran TTP yang diterima PNS sebelum Pajak sama dengan nilai persentase bersih dari setiap indikator setelah dikurangi pemotongan dikalikan dengan besaran TPP.
- (2) Cara perhitungan besaran TPP yang diterima PNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 43

- (1) Hari kerja PNS yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum.
- (2) Hari kerja PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

Pasal 44

- (1) Jam kerja PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 07.30 sampai dengan jam 16.30.
- (2) Jam istirahat PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

Pasal 45

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik paling kurang 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Dalam hal kondisi tempat kerja suatu Unit Perangkat Daerah terpisah dari kantor induk dari Perangkat Daerah yang bersangkutan maka absen kehadiran dapat dilakukan secara manual paling kurang 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (3) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 46

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), selain bulan Puasa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin yaitu:
 1. pagi jam 07.15 sampai dengan jam 07.30; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
 - b. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
 - c. Hari Jumat yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
 2. sore jam 16.30 sampai dengan jam 17.00; dan
 - d. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.15 sampai dengan jam 07.30.
- (2) Setiap PNS wajib mengikuti apel atau mengikuti hari upacara sesuai ketentuan.
- (3) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit masing-masing.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan sift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama Hari Kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit masing-masing.

Pasal 48

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis.

Pasal 49

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.

- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Provinsi;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
 - d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PERHITUNGAN DATA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Hasil perilaku kerja dan prestasi kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing:
 - a. Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;
 - b. Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha untuk Biro.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Bidang, Bagian, UPTD, UPTB dan Cabdis berdasarkan data dukungan hasil perilaku kerja dan prestasi kerja.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data rekapitulasi setiap Bagian berdasarkan dukungan data hasil perilaku kerja dan prestasi kerja.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Biro untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Biro; dan
 - d. Direktur untuk hasil perilaku kerja dan presentasi kerja pada Rumah Sakit.

Pasal 51

- (1) Biro Umum atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Biro berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a dan huruf c.
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b.

- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 52

- (1) TPP dibayarkan 12 (dua belas) kali setiap tahun sepanjang dana mencukupi.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
 - a) kehadiran apel;
 - b) Kehadiran melaksanakan tugas; dan
 3. daftar rekapitulasi laporan prestasi kerja.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
 - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau
 - b. telah kelebihan jam mengajar di atas 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
 - a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 534);
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 536);
 - c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 611);
 - d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 612); dan
 - e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 620),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Gubernur ini dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 670



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT LAPORAN HARIAN PRESTASI KERJA

Nama/NIP :
Jabatan :
Atasan Langsung (*jabatan*) :
Hari/Tanggal :

No.	WAKTU JAM ... - JAM ...	URAIAN PEKERJAAN (Pasal 27 ayat (2))	KETERANGAN
1	2	3	4

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP
NIP.

B. FORMAT PENILAIAN DAN NILAI PRESTASI KERJA

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT DAN NILAI POTONGAN (%)	NILAI POTONGAN (%)
1	2	3	4
1.	Melaksanakan tugas paling rendah 5 jam dan membuat laporan Prestasi Kerja dengan indikator: a. Kebenaran Hasil Pekerjaan; b. Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan; dan/atau c. Ketepatan Penggunaan Bahan/Perlengkapan	75 - 100 = 0% 50 - 74 = 0,7% 25 - 49 = 1,1% < 25 = 1,6%	
2.	Tidak melaksanakan tugas	1,6%	
3.	Melaksanakan tugas di bawah 5 (lima) jam	1,1%	
4.	Tidak masuk kerja	1,6%	
5.	Melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja pada Hari Kerja berkenaan	1,6%	
Potongan (%)			

Keterangan: Pemberian nilai indikator angka 1 sampai dengan angka 5 adalah pilihan.

PEJABAT PENILAI

.....

(nama jabatan atasan langsung),

NAMA LENGKAP

NIP.

D. FORMAT REKAPITULASI PEMOTONGAN PERILAKU KERJA DAN PRESTASI KERJA SETIAP PNS

Nama :
 Jabatan :
 Atasan Langsung (jabatan) :
 Bulan :

Tanggal	Perilaku Kerja											Jumlah	Prestasi Kerja				Jumlah
	Tidak Masuk Kerja	Tidak Apel Pagi	Pulang Cepat	Cutu				Hukuman Disiplin			Nilai Prestasi Kerja \geq 5 Jam		Tidak melaksanakan tugas	Melaksana-kan tugas < 5 jam	Tidak membuat laporan		
				Tahunan	Alasan Penting	Bersalin	Sakit	Cuti Bersama	Ringan	Sedang						Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah																	

Sekretaris/Pejabat yang membidangi Kepegawaian

Keterangan :

1. Apabila PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja maka cukup mengisi kolom 2 dan kolom 15
2. Kolom 14 s/d kolom 17 adalah alternatif.

E. FORMAT REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA PNS	PERILAKU KERJA (%)			PRESTASI KERJA (%)			TOTAL BOBOT	NILAI TPP (Pasal 17 ayat (2) & ayat (3))	TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KELEBIHAN TAMBAHAN (Rp) (Pasal 18 ayat (3))	TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN SEBELUM PPh
		BOBOT Pasal 23 ayat (2)	POTONGAN	BOBOT BERSIH	BOBOT Pasal 26 ayat (3)	POTONGAN	BOBOT BERSIH					
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(6-7)	9=(5+8)	10	11=(9x10/100)	12	13=(11+12)
1.												
2.												
3.												
	TOTAL PERANGKAT DAERAH											

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(Nama Lengkap)
NIP.....

BENDAHARA,


(Nama Lengkap)
NIP.....

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



IHSAN BASIR, SH, LL.M
Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016